



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 166/Pid.B/2017/PN. BAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama : **ABD. HAKIM Als. HAKIM Bin KAWARU**
Tempat Lahir : Kab. Jeneponto
Umur : 38 Tahun / 15 Juni 1979
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Papanloe, Ds. Papanloe, Kec. Pajakukang,
Kabupaten. Bantaeng.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
2. Nama : **SANNELE Bin TAMMU**
Tempat Lahir : Kab. Jeneponto
Umur : 46 Tahun / 31 Oktober 1971
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Papanloe, Ds. Papanloe, Kec. Pajakukang,
Kabupaten. Bantaeng.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara sejak :-----

1. Penyidik, masing – masing sejak tanggal 13 Juli 2017 s/d tanggal 1 Agustus 2017 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 2 Agustus 2017 s/d tanggal 10 September 2017;-----
3. Penuntut Umum, masing - masing sejak tanggal 27 September 2017 s/d tanggal 26 Oktober 2017;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri, masing – masing sejak tanggal 18 Oktober 2017 s/d tanggal 16 November 2017 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, masing – masing 17 November s/d tanggal 15 Januari 2017 ;-----

Terdakwa I tidak di damping oleh Penasihat Hukum, sedangkan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum SUARDI, SH, dan SUNANTA RAHMAT, SH, MUHAMMAD NURFAJRI, SH.I, AKHMAD EFENDI, SH dan SULHADI, SH Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng beralamat di BTN Sassaksi, Blok A5, No. 9, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 dengan Nomor : 16/Srt.Pid/Pdtr.SK/11/2017/PN.Ban;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ; -
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 85/BNTAE/09/2017 pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa I. **ABD. HAKIM Als. HAKIM Bin KAWARU** dan Terdakwa II. **SANNELE Bin TAMMU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. **ABD. HAKIM Als. HAKIM Bin KAWARU** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II. **SANNELE Bin TAMMU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahanan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria VU dengan No. Pol. DD 4378 JF N0. Mesin G 430- ID 4888506 dengan Rangka MH8BG41CAA1488000 ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam dengan No. Mesin 405- ID 358114 dengan No. Rangka MH8FD110C5J321071;
 - 1 (satu) ekor kuda betina, warna tembaga merah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor kuda warna putih ;
- 1 (satu) ekor kuda betina warna tembaga merah;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA 105 warna hitam dengan No. 085205107888;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type RM-647 warna hitam dengan No. 085756743931;

Barang bukti tersebut digunakan dalam perkara an. Judding Bin Tarra.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan menyesal atas perbuatannya, terdakwa I mempunyai tanggungan anak yang masih sekolah, dan terdakwa I berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Sedangkan Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa II SANNELE tidak terbukti secara sah menyakinkan melakukan tindak pidana pencurian Ternak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke- 4 KUHPidana.
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum.
3. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Memerintahkan membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan Rutan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I dan pembelaan Penasihat hukum Terdakwa II, Penuntut Umum bertetap pada tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal , sebagai berikut :-----

Bahwa mereka **terdakwa I. Abd. Hakim bin Kawaru, terdakwa II. Sannele bin Tammu dan Sdr. Judding bin bin Tarra** (penuntutannya terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 02.00 Wita (dini hari) atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya –tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Kampung Sarroanging II Ds. Layoa Kec. Gantarangeke Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki/menguasai secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 Wita, Sdr Judding menghubungi terdakwa I via telephone untuk kerumah terdakwa II yang terletak di kampung Papanloe Ds. Papanloe Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng, setiba dirumah terdakwa II, terdakwa I melihat Sdr. Judding sudah berada dirumah terdakwa II, kemudian Sdr. Judding menyampaikan maksud dan tujuannya yakni menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk mencari kuda dengan mengatakan "*minta tolong cari kuda sebanyak 2 (ekor) dan nanti saya siapkan mobil dan pembelinya*", kemudian Sdr. Judding juga mengatakan "*setelah kalian mendapat kuda segera bawah kedekat rumah saya di Kampung Bulo- bulo Desa Borongloe Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng*", sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. Judding berangkat ke daerah Kampung Sarroanging II Ds. Layoa Kec. Gantarangeke Kab. Bantaeng dengan berjalan kaki, setiba di Kampung Sarroanging II, Sdr. Judding mengatakan "*cari dimana kau ada dimana kau dapat*", kemudian Sdr. Judding pulang kerumahnya yang terletak di Dusun Papanloe Ds. Papanloe Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng untuk menyiapkan mobil yang akan mengangkut kuda tersebut. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melihat 3 (tiga) ekor kuda yang tertambat di kebun disekitar kampung Sarroanging II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II melepas tali dari tempat dimana ke 3 (tiga) kuda tersebut ditambatkan lalu menarik ke 3 (tiga) ekor kuda tersebut, yang mana terdakwa I menarik 1 (satu) ekor kuda betina warna merah tembaga dan terdakwa II menarik 2 (dua) ekor kuda betina warna merah tembaga dan putih, kemudian menggiringnya ke tempat yang telah di sampaikan Sdr. Judding, dan ditengah perjalanan terdakwa I langsung pulang kerumahnya dengan membawa 1 (satu) ekor kuda kemudian menyembunyikannya di sekitar SMP 2 Pa'jukukang Desa Papanloe Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng sedangkan terdakwa II membawa dan menyerahkan 2 (dua) ekor kuda tersebut ke Sdr. Judding. Setibanya terdakwa II tempat pembuatan bata merah milik Sdr Juding yakni di Kampung Bulo- bulo Ds. Borongloe Kec. Pajukukang, terdakwa II melihat Sdr. Judding dan tiga orang lainnya yang terdakwa II tidak ketahui identitasnya telah menunggu tempat pembuatan bata merah milik Sdr Juding yakni di Kampung Bulo- bulo Ds. Borongloe Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng. Selanjutnya terdakwa II membantu ketiga orang tersebut mengikat kaki ke 2 ekor kuda tersebut dan menaikkannya ke atas mobil dengan bak terbuka (Pick Up), setelah 2 (dua) ekor kuda tersebut berada di atas mobil, ketiga orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut langsung pergi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa II kerumah Sdr. Judding mengambil bagian dari hasil penjualan kedua kuda hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian tersebut sebanyak kurang lebih Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa adapun ciri- ciri kuda milik saksi Kr. H. Jumatta yang dicuri yakni ke tiganya berjenis kelamin betina yang 1 (satu) berwarna putih, 2 (dua) merah tambaga.
- Bahwa terdakwa mengambil kuda tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Kr. H. Jumatta.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Kr. H. Jumatta mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi **ILYAS ALS LIAS BIN ALIMUDIN.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian kuda ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Kampung Sarroaging II, Desa Layoa, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya sekitar hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar jam 17.00 Wita, saksi membatkan 3 (tiga) ekor kuda di kebun selanjutnya saksi pulang ke rumah, ke esokan harinya saksi pergi ke kebun sekitar jam 07.00 Wita untuk member makan 3 (tiga) ekor kuda teresebut, dan sesampainya di kebun saksi tidak melihat kuda yang saksi tambatkan berda di tempatnya, sehingga saat itu saksi meminta tolong kepada RENSİ dan MAILO untuk melakukan pencarian di sekitar kebun karena saksi mengira kuda tersebut hanya lepas, akan tetapi ketika saksi sudah mencari dibeberapa tempat disekitar kebun tetapi kuda tersebut tidak juga ditemukan ;-----
- Bahwa setelah kuda tersebut tidak ditemukan, saksi selanjutnya melaporkan kehilangan kuda tersebut kepada pemiliknya yaitu H. Kr. JUMMA. Dan selanjutnya H. Kr. JUMMA memerintahkan saksi untuk mencari lagi, sehingga saat itu saksi bersama anggotanya H. Kr. JUMMA mencari kuda tersebut sampai di Desa Papanloe tetapi saat itu saksi tidak menemukan kuda tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi tidak berhasil menemukan 3 ekor kuda tersebut, saksi langsung melaporkan ke Kepala Desa, kemudian saksi juga melaporkan kehilangan kuda tersebut kepada Polsek Pajukukang ;-----
- Bahwa saksi sudah 10 (sepuluh) tahun dipercaya H. Kr. JUMMA untuk merawat kudanya ;-----
- Bahwa 3 (tiga) ekor kuda tersebut cirri-cirinya satu ekor induk berwarna putih tembaga (tambaga kebo) dan 2 (dua) ekor betina berwarna merah (tembaga eja), harga 3 ekor kuda tersebut sekitar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian kuda tersebut kembali dengan diantar sala satu anggota Kr. JUMMA dan saat itu mengatakan kalau kuda tersebut di dapatkan di dekat rumah Terdakwa I ABDUL HAKIM, dan kuda tersebut masih utuh berjumlah 3 (tiga) ekor ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I membenarkannya, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak tahu ;-----

2. **Saksi MIRO BIN SARANI**, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian kuda ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Kampung Sarroaging II, Desa Layoa, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 10.00 Wita saksi kerumah H. SATTA di Dusun Beru Desa Layoa, Kecamatan Gantarangeke, saat itu sudah ada Kr. H. JUMMA, dan saat itu Kr. H. JUMMA mengatakan “ *kembalikan harga diri saya anak-anak karena hanya kalian yang bisa membantu saya karena kuda milik saya di curi semalam* ”;-----
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi H. LILI Als. H. BAGODENG agar bisa membantu saya untuk mencari kuda milik Kr. H. JUMMA. Selanjutnya saksi bersama H. TAMPENG pergi dengan mengendarai mobil dan di perjalanan tepatnya di Kampung Kassi-Kassi saksi bertemu dengan H. LILI Als H. BAGODENG selanjutnya saksi bersama –sama H. TAMPENG dan H. LILI Als BAGODENG pergi ke Kampung Pattoka, Kabupaten Jeneponto, di rumah PUDDING CAMARA untuk bersilaturahmi sekaligus mencari informasi tentang masalah pencurian kuda milik Kr. H. JUMMA, ketika saksi asik cerita – cerita selanjutnya PUDDING CAMARA ditelpone oleh Dusun JUDDING yang mengatakan “ *assaluki antu H. TAMPENG, a’boya jarang’ ia nitbattaliang ri Kr. Hajji Jumma* (keluarki itu H. Tampeng mencari kuda karena dia yang diberi tanggung jawab sama Kr. Hajji Juma)” ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya PUDDING CAMARA bertanya ke saksi dan yang lainnya “ *Nia beng jarang tanre lalang ri Layoa? (katanya ada kuda yang dicuri di Kp. Layoa)*” selanjutnya H. TAMPENG mengatakan “ *la, annemi nakumae ka jaranna Kr. H. Juma Nia Angngallei nampa inakke nasuro amboyai (ia inilah maksud saya ke sini karena kudanya Kr. Jumma ada yang curi dan saya diberi tanggung jawab untuk mencarinya)*” setelah itu PUDDING CAMARA menelpon Terdakwa I ABD. HAKIM dan mengatakan “ *antikammaji anne jarangna Kr. H. Jumma, bantu sai (bagaimana ini kudanya Kr. H.Jumma tolong di bantu)*” dan kemudian terdakwa I ABD. HAKIM mengatakan “ *Le’ba’mi nibalukang salapang juta, antikammami antu*” (kuda tersebut sudah dijual seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) bagaimanami itu)” ;-----
- Bahwa ke esokan harinya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa I ABD. HAKIM menghubungi H. TAMPENG agar H. TAMPENG datang ke rumah Dusun JUDDING dan setelah saksi sampai di rumah Dusun JUDDING dan setelah saksi bersama H. TAMPENG dan H. LILI Alias BAGODENG berada di rumah Dusun JUDDING akan tetapi Terdakwa I ABD. HAKIM tidak ada di rumahnya Dusun JUDDING, sehingga saat itu Dusun JUDDING mengatakan Terdakwa I ABD. HAKIM berada di Kp. Balla Tinggia (tempat pembuatan batu merah), setelah saksi dan yang lain berada di di Kp. Balla Tinggia (tempat pembuatan batu merah) Terdakwa I ABD. HAKIM , tetapi Terdakwa I ABD. HAKIM tidak ada disana, setelah itu Dusun JUDDING menelphone Terdakwa I ABD. HAKIM menanyakan keberadaanya, dan saat itu Terdakwa I ABD HAKIM menyuruh saksi dan yang lainnya ke rumah Dusun Papan Loe dan setelah sampai di rumah Dusun PapanLoe, Terdakwa I ABD. HAKIM sudah di rumah tersebut bersama CAPA dan setelah itu H. TAMPENG bertanya ke Dusun JUDDING dengan mengatakan “ *antikammaji anne Pak Dusun ?*” (bagaimana ini Pak Dusun), kemudian Dusun JUDDING mengatakan kepada Terdakwa I ABD HAKIM “ *angngalleko keputusan Hakim (silakan ambil keputusan Hakim)*, kemudian Terdakwa I ABD. HAKIM mengambil Nomor Hand Phone saksi dan mengatakan “ *inakke tanggung jawab punna anlannyaki anne jaranga, amminromaki, kitanyangmi hubunganku*” (saya yang tanggung jawab kalau kuda tersebut hilang, pulangmi dan tunggu telepon saya) dan setelah itu saksi bersama yang lain pun pergi meninggalkan rumah Dusun Papan Loe ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 sekitar 09.00 Wita Terdakwa I ABD HAKIM menelphone saksi dengan mengatakan “ *a’boyako ri perepatan – perepatan pa’lingen pannaunganna langiria panrai’na Bombalie pakalau’na mae*” (kamu cari diperepatan Kp. Pa’lingen , Kp. Langiria, Kp. Bambilie)” setelah itu saksi bersama H. LILI Alias BAGODENG dan H. TAMPENG pergi ke Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pa'lingan, ke Kp. Langiria dan Kp. Bambalie namun saksi tidak menemukam kuda tersebut, tetapi saat itu datang SAMAD bertanya ke kami dengan mengatakan " *jarang apa kiboya " (kuda apa yang kita cari)"* kemudian H. LILI Als H. BAGODENG mengatakan " *jarang tembaga kebo anronna sogang jarang tembaga eja ankna" (yang kami cari kuda berwarna tembaga putih induknya dan anaknya tembaga warna merah dan kakinya ada belang putih)"*, dan setelah itu SAMAD mengatakan " *ia anjo kapang jaranga tallung kayua anjo mae" (mungkin kuda yang kita cari itu yang 3 (tiga) ekor disana)* selanjutnya saksi bersama yang lain mengikuti SAMAD ke tempat kuda tersebut dan selanjutnya saksi menemukan kuda milik Kr. H JUMMA yang telah dicuri, setelah itu kuda tersebut dibawah ke peternakan milik Kr. H. JUMMA ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I ABD HAKIM membenarkannya, sedangkan Terdakwa II menyakatan tidak tahu ;-----

3. Saksi **SAHARIAN Binti MUSTARI**, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga Para terdakwa dihadapkan dipersidangan, tetapi yang saksi tahu Terdakwa II SANNELE dituduh mencuri kuda ;-----
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 Terdakwa I ABD. HAKIM dan JUDDING pernah datang ke rumah saksi untuk memperbaiki motornya ;-----
- Bahwa saat itu saksi sempat membuatkan kopi untuk Terdakwa I ABD. HAKIM dan JUDDING yang saat itu sedang berbincang-bincangi ruang tamu ;-----
- Bahwa saat itu yang duluan datang adalah JUDDING dengan membawa sepeda motor Suzuki Satria VU berwarna hitam degan menggunakan jaket warna hitam, setelah datang Terdakwa I ABD. HAKIM dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam ;-----
- Bahwa Terdakwa II SANNELE biasa memperbaiki sepeda motor ;-----

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya ;-----

4. Saksi **H. LILI Als BAGODENG**, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian kuda ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Kampung Sarroaging II, Desa Layoa, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 13.00 Wita saksi ditelephone oleh H. TAMPENG yang menyampaikan bahwa kuda milik Kr. H. JUMMA telah di curi semalam, setelah itu saksi menghubungi H. TAMPENG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MIRO untuk bertemu dan setelah itu saksi bersama H. TAMPENG dan MIRO pergi ke Kampung Pattoka, Kabupaten Jeneponto, di rumah PUDDING CAMARA untuk bersilaturahmi sekaligus mencari informasi tentang masalah pencurian kuda milik Kr. H. JUMMA, ketika saksi asik cerita – cerita selanjutnya PUDDING CAMARA ditelpon oleh Dusun JUDDING yang mengatakan “*assaluki antu H. TAMPENG, a’boya jarang’ ia nitbattaliang ri Kr. Hajji Jumma* (keluarki itu H. Tampeng mencari kuda karena dia yang diberi tanggung jawab sama Kr. Hajji Juma)” ;-----

- Bahwa selanjutnya PUDDING CAMARA bertanya ke saksi dan yang lainnya “*Nia beng jarang tanre lalang ri Layoa? (katanya ada kuda yang dicuri di Kp. Layoa)*” selanjutnya H. TAMPENG mengatakan “*la, annemi nakumae ka jaranna Kr. H. Juma Nia Angngallei nampa inakke nasuro amboyai (ia inilah maksud saya ke sini karena kudanya Kr. Jumma ada yang curi dan saya diberi tanggung jawab untuk mencarinya)*” setelah itu PUDDING CAMARA menelpon Terdakwa I ABD. HAKIM dan mengatakan “*antikammaji anne jarangna Kr. H. Jumma, bantu sai (bagaimana ini kudanya Kr. H.Jumma tolong di bantu)*” dan kemudian terdakwa I ABD. HAKIM mengatakan “*Le’ba’mi nibalukang salapang juta, antikammami antu*” (kuda tersebut sudah dijual seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) bagaimanami itu)” ;-----
- Bahwa saat itu saksi sempat mengatakan kepada PUDDING CAMARA “*punna paeng le’ba’mi nibalukang passammi naballi/natebus patanna amminro, assala amminroi anjo jaranga*” (kalau memang sudah dijual yang punya kuda siap untuk menebusnya) ;-----
- Bahwa ke esokan harinya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa I ABD. HAKIM menghubungi H. TAMPENG agar H. TAMPENG datang ke rumah Dusun JUDDING dan setelah saksi sampai di rumah Dusun JUDDING, Terdakwa I ABD HAKIM sudah tidak berada di rumah Dusun JUDDING, sehingga saat itu Dusun JUDDING mengatakan Terdakwa I ABD. HAKIM berada di Kp. Balla Tinggia (tempat pembuatan batu merah), setelah saksi dan yang lain berada di di Kp. Balla Tinggia (tempat pembuatan batu merah) Terdakwa I ABD. HAKIM , tetapi Terdakwa I ABD. HAKIM tidak ada disana, setelah itu Dusun JUDDING menelpon Terdakwa I ABD. HAKIM menanyakan keberadaanya, dan saat itu Terdakwa I ABD HAKIM menyuruh saksi dan yang lainnya ke rumah Dusun Papan Loe dan setelah sampai di rumah Dusun PapanLoe, Terdakwa I ABD. HAKIM sudah di rumah tersebut bersama CAPA dan setelah itu H. TAMPENG bertanya ke Dusun JUDDING dengan mengatakan “*antikammaji anne Pak Dusun ?*” (bagaimana ini Pak Dusun), kemudian Dusun JUDDING mengatakan kepada Terdakwa I ABD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM “ *angngalleko keputusan Hakim* “(silakan ambil keputusan Hakim), kemudian Terdakwa I ABD. HAKIM mengambil Nomor Hand Phone saksi dan mengatakan “ *inakke tanggung jawab punna anlannyaki anne jaranga, amminromaki, kitanyangmi hubunganku*” (saya yang tanggung jawab kalau kuda tersebut hilang, pulangmi dan tunggu telepon saya) dan setelah itu saksi bersama yang lain pun pergi meninggalkan rumah Dusun Papan Loe ;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 sekitar 09.00 Wita Terdakwa I ABD HAKIM menelpon MIRO dengan mengatakan “ *a’boyako ri perepatan – perepatan pa’lingen pannaunganna langiria panrai’na Bombalie pakalau’na mae*” (kamu cari diperepatan Kp. Pa’lingen , Kp. Langiria, Kp. Bambalie)” setelah itu saksi bersama MIRO dan H. TAMPENG pergi ke Kp. Pa’lingen, ke Kp. Langiria dan Kp. Bambalie namun saksi tidak menemukam kuda tersebut, tetapi saat itu datang SAMAD bertanya ke kami dengan mengatakan “ *jarang apa kiboya* “ (kuda apa yang kita cari)” kemudian saksi mengatakan “ *jarang tembaga kebo anronna sogang jarang tembaga eja ankna*” (yang kami cari kuda berwarna tembaga putih induknya dan anaknya tembaga warna merah dan kakinya ada belang putih)”, dan setelah itu SAMAD mengatakan “ *ia anjo kapang jaranga tallung kayua anjo mae*” (mungkin kuda yang kita cari itu yang 3 (tiga) ekor disana) selanjutnya saksi bersama yang lain mengikuti SAMAD ke tempat kuda tersebut dan selanjutnya saksi menemukan kuda milik Kr. H JUMMA yang telah dicuri, setelah itu kuda tersebut dibawa ke peternakan milik Kr. H. JUMMA ;----
- Bahwa saat PUDDING CAMAR di hubungi oleh Dusun JUDDING suara handphonenya di loudspeaker sehingga apa yang di bicarakan terdengar oleh saksi dan yang lainnya yang berada di rumah tersebut ;-----
- Bahwa kerugian yang dialami oleh KR. H. JUMMA adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I ABD HAKIM membenarkannya, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak tahu ;-----

5. Saksi H. TAMPENG BIN H. SATTA , di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian kuda ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Kampung Sarroaging II, Desa Layoa, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 10.00 Wita, saksi sementara di rumah di Kampung Beru Desa Layoa, Kecamatan Gantarangkeke, saat itu datang Kr. H. JUMMA dan menyampaikan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “ Paentenganga harga diriku anak-anak ikaupa anne bantua nakkule nigappa jaranga ka nilukkaki jarangan ribangngia “(kembalikan harga diri saya anak-anak karena hanya kalian yang bisa membantu saya karena kuda milik saya di curi)”;*
- Bahwa selanjutnya saksi menelphone Kr. MALLA dan meminta mobilnya untuk saya gunakan pergi mencari kuda, setelah itu saksi pergi mengambil mobil Kr. MALLA dirumahnya, selanjutnya saksi menjemput MIRO, setelah itu MIRO menghubungi H. LILI Alias BAGODENG agar kami bertemu dan membantu kami untuk mencari kuda milik Kr. H. JUMMA, setelah itu saksi dan MIRO pergi dengan mengendarai mobil dan diperjalanan tepatnya di Kp. Kasi-Kasi saksi bertemu dengan H. LILI Alias BAGODENG dan setelah itu H. LILI Alias BAGODENG mengajak saksi dan MIRO ke Pattoka Kab. Jenepono di rumah PUDDING CAMARA untuk bersilaturahmi sekaligus mencari informasi tentang masalah pencurian kuda milik Kr. H. JUMMA, ketika saksi asik cerita – cerita selanjutnya PUDDING CAMARA ditelphone oleh Dusun JUDDING yang mengatakan *“ assaluki antu H. TAMPENG, a’boya jarang’ ia nitbattaliang ri Kr. Hajji Jumma (keluarki itu H. Tampeng mencari kuda karena dia yang diberi tanggung jawab sama Kr. Hajji Juma)” ;-----*
 - Bahwa selanjutnya PUDDING CAMARA bertanya ke saksi dan yang lainnya *“ Nia beng jarang tanre lalang ri Layoa? (katanya ada kuda yang dicuri di Kp. Layoa)”* selanjutnya saksi mengatakan *“ la, annemi nakumae ka jaranna Kr. H. Juma Nia Angngallei nampa inakke nasuro amboyai (ia inilah maksud saya ke sini karena kudanya Kr. Jumma ada yang curi dan saya diberi tanggung jawab untuk mencarinya)”* setelah itu PUDDING CAMARA menelpon Terdakwa I ABD. HAKIM dan mengatakan *“ antikammaji anne jarangna Kr. H. Jumma, bantu sai (bagaimana ini kudanya Kr. H.Jumma tolong di bantu)”* dan kemudian terdakwa I ABD. HAKIM mengatakan *“ Le’ba’mi nibalukang salapang juta, antikammami antu” (kuda tersebut sudah dijual seharga Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) bagaimanami itu)” ;-----*
 - Bahwa saat itu H. LILI Alias BAGODENG sempat mengatakan kepada PUDDING CAMARA *“ punna paeng le’ba’mi nibalukang passammi naballi/natebus patanna amminro, assala amminroi anjo jaranga “(kalau memang sudah dijual yang punya kuda siap untuk menebusnya) ;-----*
 - Bahwa ke esokan harinya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa I ABD. HAKIM menghubungi saksi agar saksi datang ke rumah Dusun JUDDING dan setelah saksi sampai di rumah Dusun JUDDING, Terdakwa I ABD HAKIM sudah tidak berada di rumah Dusun JUDDING, sehingga saat itu Dusun JUDDING mengatakan Terdakwa I ABD. HAKIM berada di Kp. Balla Tinggia (tempat pembuatan batu merah), setelah saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain berada di di Kp. Balla Tinggia (tempat pembuatan batu merah) Terdakwa I ABD. HAKIM , tetapi Terdakwa I ABD. HAKIM tidak ada disana, setelah itu Dusun JUDDING menelpon Terdakwa I ABD. HAKIM menanyakan keberadaannya, dan saat itu Terdakwa I ABD HAKIM menyuruh saksi dan yang lainnya ke rumah Dusun Papan Loe dan setelah sampai di rumah Dusun Papan Loe, Terdakwa I ABD. HAKIM sudah di rumah tersebut bersama CAPA dan setelah itu saksi bertanya ke Dusun JUDDING dengan mengatakan “*antikammaji anne Pak Dusun ?*” (*bagaimana ini Pak Dusun*), kemudian Dusun JUDDING mengatakan kepada Terdakwa I ABD HAKIM “*angngalleko keputusan Hakim*” (*silakan ambil keputusan Hakim*), kemudian Terdakwa I ABD. HAKIM mengambil Nomor Hand Phone saksi dan mengatakan “*inakke tanggung jawab punna anlannyaki anne jaranga, amminromaki, kitanyangmi hubunganku*” (*saya yang tanggung jawab kalau kuda tersebut hilang, pulangmi dan tunggu telepon saya*) dan setelah itu saksi bersama yang lain pun pergi meninggalkan rumah Dusun Papan Loe ;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 sekitar 09.00 Wita Terdakwa I ABD HAKIM menelpon MIRO dengan mengatakan “*a'boyako ri perepatan – perepatan pa'lingen pannaunganna langiria panrai'na Bombalie pakalau'na mae*” (*kamu cari diperepatan Kp. Pa'lingen , Kp. Langiria, Kp. Bombalie*)” setelah itu saksi bersama MIRO dan H. LILI Alias BAGODENG pergi ke Kp. Pa'lingen, ke Kp. Langiria dan Kp. Bombalie namun saksi tidak menemukam kuda tersebut, tetapi saat itu datang SAMAD bertanya ke kami dengan mengatakan “*jarang apa kiboya*” (*kuda apa yang kita cari*)” kemudian H. LILI Alias BAGODENG mengatakan “*jarang tembaga kebo anronna sogang jarang tembaga eja ankna*” (*yang kami cari kuda berwarna tembaga putih induknya dan anaknya tembaga warna merah dan kakinya ada belang putih*)”, dan setelah itu SAMAD mengatakan “*ia anjo kapang jaranga tallung kayua anjo mae*” (*mungkin kuda yang kita cari itu yang 3 (tiga) ekor disana*) selanjutnya saksi bersama yang lain mengikuti SAMAD ke tempat kuda tersebut dan selanjutnya saksi menemukan kuda milik Kr. H JUMMA yang telah dicuri, setelah itu kuda tersebut dibawa ke peternakan milik Kr. H. JUMMA ;-----
- Bahwa saat PUDDING CAMARA di hubungi oleh Dusun JUDDING suara handphonenya di loudspeaker sehingga apa yang di bicarakan terdengar oleh saksi dan yang lainnya yang berada di rumah tersebut ;-----
- Bahwa kerugian yang dialami oleh KR. H. JUMMA adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I ABD HAKIM membenarkannya, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak tahu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **JUDDING BIN TARA**, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan dituduh melakukan pencurian kuda ;-----
- Bahwa saksi Cuma dengar kalau para Terdakwa melakukan pencurian kuda saat di diperiksa di Kantor Polisi ;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 15.00 Wita, Kr. H. JUMMA datang ke rumah saksi dan menyampaikan kalau kudanya 3 ekor hilang, dan meminta saksi untuk mencari ;-----
- Bahwa setelah di beritahu oleh Kr. H. JUMMA lalu saksi menyampaikan kepada keluarga saksi kalau ada kuda yang bukan biasanya adalah milik Kr. H. JUMMA ;
- Bahwa saksi tidak pernah menelpon orang lain untuk mencari kuda Kr. H. JUMMA ;-----
- Bahwa saksi hanya menunggu informasi dari warga tentan kuda tersebut ;----
- Bahwa Kr. H. JUMMA, Kr. ADI datang kerumah saksi untuk meminta tolong carikan kuda, saat itu datang bersama H. TAMPENG, H. LILIL Alias BAGODENG dan MIRO ;-----
- Bahwa saksi pernah di suruh cari rumah terdakwa I ABD. HAKIM, karena saksi punya keponakan yang mempunyai Nomor Hanpone terdakwa I ABD. HAKIM, maka saksipun meminta Nomor Handphone tersebut dan selanjutnya saksi menelpon terdakwa I ABD. HAKIM, dan saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa I ABD. HAKIM kalau kamu dicari oleh H. LILI alias BAGODENG dan H. TAMPENG ;-----
- Bahwa saat saksi mengatakan kepada terdakwa I ABD. HAKIM mengatakan “ saya Dusun JUDDING, bahwa H. BAGODENG dan H. TAMPENG mau datang kerumah kamu “, dan saat itu terdakwa I ABD. HAKIM mengatakan “ bisa kita akan ketemu “, setelah itu saksi bersama H. BAGODENG dan H. TAMPENG datang ke rumah terdakwa I ABD. HAKIM tetapi saat itu tidak ketemu karena terdakwa I ABD. HAKIM sedang keluar rumah, setelah itu saksi menghubungi terdakwa I ABD. HAKIM lagi dan saat itu terdakwa I ABD. HAKIM menyuruh datang ke rumah Dusun HADI di Papan Loe, dan ketika ke temu di Papan Loe saksi hanya mengatakan kepada terdakwa I ABD. HAKIM harus cepat mengambil keputusan karena saat itu saksi banyak pekerjaan, sedangkan pembicaraan yang lainnya di rumah Dusun HADI saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak terlalu lama dengan Tewrdakwa II SANNELE dan terdakwa I ABD. HAKIM, kenal baru ketika dibengkel terdakwa II SANNELE sambil minum kopi dan membicarakan tentang batu merah, karena saksi punya usaha batu merah yang jaraknya ½ kilo meter dari rumah saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencuri kuda milik Kr. H. JUMMA ;-----
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I ABD. HAKIM menerangkan keterangan tersebut salah karena yang betul adalah :

1. Pencurian kuda tersebut Terdakwa I ABD HAKIM lakukan dengan Terdakwa II SANNELE.
2. Bahwa Terdakwa I ABD HAKIM diberi uang Rp. 600. 000,- (enam ratus ribu rupiah) oleh saksi (Dusun JUDDING) .
3. Bahwa saksi (Dusun JUDDING) yang member tahu kalau Kuda milik Kr. H. JUMMA sudah terjual.

Sedangkan Terdakwa II. SANNELE menerangkan tidak tahu ;

Terhadap bantahan Terdakwa I. ABD HAKIM, saksi menerangkan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a ade charge), tetapi Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan ;-

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria VU dengan No. Pol. DD 4378 JF N0. Mesin G 430- ID 4888506 dengan Rangka MH8BG41CAA1488000 ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam dengan No. Mesin 405- ID 358114 dengan No. Rangka MH8FD110C5J321071;
- 1 (satu) ekor kuda betina, warna tembaga merah;
- 1 (satu) ekor kuda warna putih ;
- 1 (satu) ekor kuda betina warna tembaga merah;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA 105 warna hitam dengan No. 085205107888;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type RM-647 warna hitam dengan No. 085756743931;

Yang mana barang bukti tersebut masih dikenali oleh saksi-saksi maupun terdakwa I ABD. HAKIM ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

Terdakwa I. ABD. HAKIM

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian kuda ;---
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Kampung Sarroaging II, Desa Layoa, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa I. ABD. HAKIM dihubungi oleh JUDDING menyuruh untuk datang ke rumah Terdakwa II SANNEL, selanjutnya Terdakwa I ABD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM langsung pergi ke rumah Terdakwa II SANNELE dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam, setelah sampai di rumah Terdakwa II. SANNELE, JUDDING sudah berada di rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor Satria VU miliknya. Kemudian setelah di dalam rumah Terdakwa I ABD. HAKIM bersama JUDDING duduk berdampingan sedangkan Terdakwa II SANNELE menghadap kebarat, setelah itu datang istri SANNELE (SAHARIA) membawakan kopi. Kemudian JUDDING menyuruh Terdakwa I. ABD. HAKIM bersama Terdakwa II SANNELE untuk pergi mengambil kuda dimana JUDDING mengatakan kepada Terdakwa I ABD. HAKIM “ *minta tolong cari kuda dan nanti saya siapkan mobil dan pembelinya*” setelah itu kami bertiga berangkat ke Kp. Sarroanging II Desa Layoa, Kab. Bantaeng setelah itu JUDDING juga menunjukan arah tempat kuda yang akan di ambil dan selanjutnya JUDDING pulang dengan maksud menyiapkan mobil dan pembeli ;-----

- Bahwa saat ditempat kejadian Terdakwa II SANNELE yang melepas kuda dan menariknya sedangkan Terdakwa I ABD. HAKIM mengiringnya dari belakang dan sebelum tiba ditempat pemuatan Terdakwa I ABD HAKIM langsung pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa II SANNELE yang membawa kuda tersebut ke dekat pembuatan batu merah milik JUDDING di Kampung Bambilie, Desa Borong Loe Kec, Pajukukang ;-----
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I. ABD. HAKIM mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), sedangkanTerdakwa II SANNELE mendapat bagian sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I. ABD. HAKIM adalah JUDDING, yang mana uang tersebut Terdakwa I ABD. HAKIM terima setelah Terdakwa II SANNELE yang mengambil di rumah JUDDING kemudian Terdakwa I ABD. HAKIM disuruh oleh Terdakwa II. SANNELE mengambil uang tersebut ke rumah JUDDING ;-----
- Bahwa saat mencuri kuda tersebut Terdakwa I ABD. HAKIM tidak tahu siapa yang punya ;-----
- Bahwa benar Terdakwa I ABD. HAKIM pernah dimiscoll oleh PUDDING CAMARA, selanjutnya Terdakwa I ABD. HAKIM menelepone PUDDING CAMARA dan saat itu PUDDING CAMARA mengatakan “ *itu kuda harus kembali, hubungi MIRO karena kuda tersebut menurut H. TAMPENG adalah milik Kr. JUMMA* “ kemudian Terdakwa I ABD. HAKIM mengatakan “ *terserah kita* “;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat di Dusun HADI di Papan Loe, H. TAMPENG, MIRO dan H. BAGODENGAN mengatakan kuda tersebut harus kembali, selanjutnya Terdakwa I ABD. HAKIM mengatakan nanti saya yang akan tanggung jawab “;-
- Bahwa Terdakwa I ABD HAKIM tidak tahu berapa harga kuda tersebut ;-----

Terdakwa II. SANNELE

- Bahwa Terdakwa II SANNELE dihadapkan dipersidangan dituduh melakukan pencurian kuda ;-----
- Bahwa Terdakwa II SANNELE hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 malam dan hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 pagi hari ada di rumah sedang tidur ;-----
- Bahwa Terdakwa II SANNELE tidak pernah melakukan pencurian kuda ;-----
- Bahwa Terdakwa II SANNELE tidak pernah menarik kuda milik orang lain, tetapi Terdakwa II SANNELE hanya menarik kuda milik sendiri ;-----
- Bahwa rumah Terdakwa II SANNELE juga dijadikan bengkel, saat itu pernah JUDDING datang untuk memperbaiki motor Satria SUV, kemudian hari yang sama datang Terdakwa ABD. HAKIM juga memperbaiki motor Suzuki Smash, dan saat itu JUDDING dan ABD. HAKIM dipersilahkan duduk di ruang tamu kemudian SAHARIA istri Terdakwa II SANNELE membuat kopi, setelah itu kami bertiga membicarakan tentang batu merah karena JUDDING, ABD. HAKIM dan Terdakwa II SANNELE sendiri mempunyai usaha batu merah ;-----
- Bahwa bisa kalau ada orang datang memperbaiki motor kepada Terdakwa II SANNELE, kalau di rumah ada kopi pasti dibuatkan kopi ;-----
- Bahwa tidak benar keterangan Terdakwa II SANNELE yang menyatakan kejadian peristiwa pencurian terjadi hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Kampung Sarroaging II, Desa Layoa, Kecamatan Gantarangeke Kab. Bantaeng, karena Terdakwa II SANNELE mengatakan tersebut trauma dipukuli oleh Polisi ;-----
- Bahwa keterangan poin 10 yang menerangkan kalau Terdakwa II SANNELE bersama ABD. HAKIM dan JUDDING bertemu di rumah Terdakwa II SANNELE di Kampung Papan Loe dan kemudian kami bertiga merencanakan pencurian kuda tersebut, dan selanjutnya Terdakwa II SANNELE bersama ABD. HAKIM berangkat mengambil kuda sedangkan JUDDING ikut menunjukan arah tempat kuda tersebut yang akan diambil, namun tidak begitu jauh JUDDING pulang dengan maksud untuk menyiapkan mobil dan pembeli, dan saat ditempat kejadian Terdakwa II SANNELE langsung melepaskan ikatan 2 (dua) ekor kuda sedangkan ABD. HAKIM mengiringnya dari belakang dan sebelum tiba ditempat pemuatan, ABD. HAKIM langsung pulang kerumahnya dan tinggal Terdakwa II SANNELE langsung membawa kuda tersebut ke dekat pembuatan batu merah milik JUDDING di Kampung Bambalie Desa Borongloe, Kec. Pajukukang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu JUDDING bersama tiga orang temannya sudah menunggu yang Terdakwa II SANNELE tidak kenal. Keterangan tersebut tidak benar karena saat itu Terdakwa II SANNELE memberikan keterangan tersebut trauma dipukul oleh Polisi ;-----

- Bahwa keterangan Point 12. Yang menerangkan Terdakwa II SANNELE tidak mengetahui berapa harga jual dari kedua ekor kuda tersebut anmun yang Terdakwa II SANNELE dapat dari hasil penjualan kuda tersebut sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan ABD. HAKIM mendapatkan Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) Keterangan tersebut tidak benar karena saat itu Terdakwa II SANNELE memberikan keterangan tersebut trauma dipukul oleh Polisi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian kuda ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Kampung Sarroaging II, Desa Layoa, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa I. ABD. HAKIM dihubungi oleh JUDDING menyuruh untuk datang ke rumah Terdakwa II SANNELE, selanjutnya Terdakwa I ABD. HAKIM langsung pergi ke rumah Terdakwa II SANNELE dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam, setelah sampai di rumah Terdakwa II. SANNELE, JUDDING sudah berada di rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor Satria VU miliknya. Kemudian setelah di dalam rumah Terdakwa I ABD. HAKIM bersama JUDDING duduk berdampingan sedangkan Terdakwa II SANNELE menghadap kebarat, setelah itu datang istri SANNELE (SAHARIA) membawakan kopi. Kemudian JUDDING menyuruh Terdakwa I. ABD. HAKIM bersama Terdakwa II SANNELE untuk pergi mengambil kuda dimana JUDDING mengatakan kepada Terdakwa I ABD. HAKIM “ *minta tolong cari kuda dan nanti saya siapkan mobil dan pembelinya*” setelah itu kami bertiga berangkat ke Kp. Sarroanging II Desa Layoa, Kab. Bantaeng setelah itu JUDDING juga menunjukan arah tempat kuda yang akan diambil, dan selanjutnya JUDDING pulang dengan maksud menyiapkan mobil dan pembeli ;-----
- Bahwa saat ditempat kejadian Terdakwa II SANNELE yang melepas kuda dan menariknya sedangkan Terdakwa I ABD. HAKIM mengiringnya dari belakang dan sebelum tiba ditempat pemuatan Terdakwa I ABD HAKIM langsung pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah, sedangkan Terdakwa II SANNELE yang membawa kuda tersebut ke dekat pembuatan batu merah milik JUDDING di Kampung Bambalie, Desa Borong Loe Kec, Pajukukang ;-----

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I. ABD. HAKIM mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II SANNELE mendapat bagian sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I. ABD. HAKIM adalah JUDDING, yang mana uang tersebut Terdakwa I ABD. HAKIM terima setelah Terdakwa II SANNELE yang mengambil di rumah JUDDING kemudian Terdakwa I ABD. HAKIM disuruh oleh Terdakwa II. SANNELE mengambil uang tersebut ke rumah JUDDING ;-----
- Bahwa ke esokan harinya ILYAS Alias LIAS pergi ke kebun sekitar jam 07.00 Wita untuk memberi makan 3 (tiga) ekor kuda tersebut, dan sesampainya di kebun ILYAS Alias LIAS tidak melihat kuda yang ILYAS Alias LIAS tambatkan berda di tempatnya, sehingga saat itu saksi meminta tolong kepada RENSI dan MAILO untuk melakukan pencarian di sekitar kebun karena ILYAS Alias LIAS mengira kuda tersebut hanya lepas, akan tetapi ketika ILYAS Alias LIAS sudah mencari di beberapa tempat disekitar kebun tetapi kuda tersebut tidak juga ditemukan ;-----
- Bahwa setelah kuda tersebut tidak ditemukan, ILYAS Alias LIAS selanjutnya melaporkan kehilangan kuda tersebut kepada pemiliknya yaitu H. Kr. JUMMATA. Dan selanjutnya H. Kr. JUMMATA memerintahkan ILYAS Alias LIAS untuk mencari lagi, sehingga saat itu ILYAS Alias LIAS bersama anggotanya H. Kr. JUMMATA mencari kuda tersebut sampai di Desa Papanloe tetapi saat itu ILYAS Alias LIAS tidak menemukan kuda tersebut ;-----
- Bahwa kemudian pada jam 10.00 Wita, Kr. H. JUMMATA datang ke rumah H. TAMPENG di Kampung Beru Desa Layoa, Kecamatan Gantarangeke, dan menyampaikan kepada H. TAMPENG “ *Paentenganga harga diriku anak-anak ikaupa anne bantua nakkule nigappa jaranga ka nilukkaki jarangan ribangngia “(kembalikan harga diri saya anak-anak karena hanya kalian yang bisa membantu saya karena kuda milik saya di curi)”*;-----
- Bahwa selanjutnya H. TAMPENG menelepon Kr. MALLA dan meminta mobilnya untuk di gunakan pergi mencari kuda, setelah itu H. TAMPENG pergi mengambil mobil Kr. MALLA dirumahnya, selanjutnya H. TAMPENG menjemput MIRO, setelah itu MIRO menghubungi H. LILI Alias BAGODENG agar kami bertemu dan membantu kami untuk mencari kuda milik Kr. H. JUMMATA, dan selanjutnya H. TAMPENG dan MIRO pergi dengan mengendarai mobil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalankan tepatnya di Kp. Kasi-Kasi bertemu dengan H. LILI Alias BAGODENG dan setelah itu H. LILI Alias BAGODENG mengajak H. TAMPENG dan MIRO ke Pattoka Kab. Jeneponto di rumah PUDDING CAMARA untuk bersilaturahmi sekaligus mencari informasi tentang masalah pencurian kuda milik Kr. H. JUMMA, ketika asik cerita – cerita selanjutnya PUDDING CAMARA ditelephone oleh Dusun JUDDING yang mengatakan “*assaluki antu H. TAMPENG, a’boya jarang’ ia nitbattaliang ri Kr. Hajji Jumma (keluarki itu H. Tampeng mencari kuda karena dia yang diberi tanggung jawab sama Kr. Hajji Juma)*”;-----

- Bahwa selanjutnya PUDDING CAMARA bertanya ke H. TAMPENG dan yang lainnya “*Nia beng jarang tanre lalang ri Layoa? (katanya ada kuda yang dicuri di Kp. Layoa)*” selanjutnya saksi mengatakan “*la, annemi nakumae ka jaranna Kr. H. Juma Nia Angngallei nampa inakke nasuro amboyai (ia inilah maksud saya ke sini karena kudanya Kr. Jumma ada yang curi dan saya diberi tanggung jawab untuk mencarinya)*” setelah itu PUDDING CAMARA menelpon Terdakwa I ABD. HAKIM dan mengatakan “*antikammaji anne jarangna Kr. H. Jumma, bantu sai (bagaimana ini kudanya Kr. H. Jumma tolong di bantu)*” dan kemudian terdakwa I ABD. HAKIM mengatakan “*Le’ba’mi nibalukang salapang juta, antikammami antu*” (kuda tersebut sudah dijual seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) bagaimanami itu);-----
- Bahwa saat itu H. LILI Alias BAGODENG sempat mengatakan kepada PUDDING CAMARA “*punna paeng le’ba’mi nibalukang passammi naballi/natebus patanna amminro, assala amminroi anjo jaranga*” (kalau memang sudah dijual yang punya kuda siap untuk menebusnya);-----
- Bahwa ke esokan harinya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa I ABD. HAKIM menghubungi H. TAMPENG agar H. TAMPENG bersama MIRO dan H. LILI Alias BAGODENG datang ke rumah Dusun JUDDING dan setelah H. TAMPENG sampai di rumah Dusun JUDDING, Terdakwa I ABD HAKIM sudah tidak berada di rumah Dusun JUDDING, sehingga saat itu Dusun JUDDING mengatakan Terdakwa I ABD. HAKIM berada di Kp. Balla Tinggia (tempat pembuatan batu merah), setelah H. TAMPENG bersama, JUDDING, MIRO dan H. LILI Alias BAGODENG berada di di Kp. Balla Tinggia (tempat pembuatan batu merah) Terdakwa I ABD. HAKIM , tetapi Terdakwa I ABD. HAKIM tidak ada disana, setelah itu Dusun JUDDING menelphone Terdakwa I ABD. HAKIM menanyakan keberadaanya, dan saat itu Terdakwa I ABD HAKIM menyuruh H. TAMPENG bersama MIRO dan H. LILI Alias BAGODENG ke rumah Dusun Papan Loe dan setelah sampai di rumah Dusun PapanLoe, Terdakwa I ABD. HAKIM sudah di rumah tersebut bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAPA dan setelah itu H. TAMPENG bertanya ke Dusun JUDDING dengan mengatakan “ *antikammaji anne Pak Dusun ?* ” (*bagaimana ini Pak Dusun*), kemudian Dusun JUDDING mengatakan kepada Terdakwa I ABD HAKIM “ *angngalleko keputusan Hakim* ” (*silakan ambil keputusan Hakim*), kemudian Terdakwa I ABD. HAKIM mengambil Nomor Hand Phone saksi dan mengatakan “ *inakke tanggung jawab punna anlannyaki anne jaranga, amminromaki, kitanyangmi hubunganku* ” (*saya yang tanggung jawab kalau kuda tersebut hilang, pulangmi dan tunggu telepon saya*) dan setelah itu H. TAMPENG bersama yang lain pun pergi meninggalkan rumah Dusun Papan Loe ;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 sekitar 09.00 Wita Terdakwa I ABD HAKIM menelpon MIRO dengan mengatakan “ *a boyako ri perepatan – perepatan pa’lingan pannaunganna langiria panrai’na Bombalie pakalau’na mae* ” (*kamu cari diperepatan Kp. Pa’lingan , Kp. Langiria, Kp. Bambalie*)” setelah itu H. TAMPENG bersama MIRO dan H. LILI Alias BAGODENG pergi ke Kp. Pa’lingan, ke Kp. Langiria dan Kp. Bambalie namun H. TAMPENG tidak menemukan kuda tersebut, tetapi saat itu datang SAMAD bertanya ke kami dengan mengatakan “ *jarang apa kiboya* ” (*kuda apa yang kita cari*)” kemudian H. LILI Alias BAGODENG mengatakan “ *jarang tembaga kebo anronna sogang jarang tembaga eja ankna* ” (*yang kami cari kuda berwarna tembaga putih induknya dan anaknya tembaga warna merah dan kakinya ada belang putih*)”, dan setelah itu SAMAD mengatakan “ *ia anjo kapang jaranga tallung kayua anjo mae* ” (*mungkin kuda yang kita cari itu yang 3 (tiga) ekor disana*) selanjutnya saksi bersama yang lain mengikuti SAMAD ke tempat kuda tersebut dan selanjutnya H. TAMPENG menemukan kuda milik Kr. H JUMMA yang telah dicuri, setelah itu kuda tersebut dibawa ke peternakan milik Kr. H. JUMMA ;-----
- Bahwa benar para Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor kuda tidak meminta izin dari pemiliknya yaitu Kr. H. JUMMA ;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, Kr. H. JUMMA mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 363 ayat (1), ke-1, ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Unsur “ **Barang Siapa** ”;
2. Unsur “ **mengambil barang sesuatu barang yakni ternak**;
3. Unsur “ **seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain**”;
4. Unsur “ **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** “
5. Unsur “ **dengan maksud dimiliki secara melawan hukum** “
6. Unsur “ **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**”;

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :-----

Ad.1. **Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa unsur “ **Barang Siapa**” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana. Dalam kaitan perkara ini, dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa I. ABD. HAKIM Als. HAKIM Bin KAWARU dan Terdakwa II. SANNELE Bin TAMMU yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2 Unsur “**Mengambil barang sesuatu barang yakni ternak**”.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang diisyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis ; -----

Bahwa selanjutnya diterangkan apa yang dimaksud “ ternak” yaitu adalah hewan yang telah sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industry atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP,” ternak” diartikan sebagai “ hewan berkuku satu, hewan pemamah biak, dan babi, misalnya kambing, kerbau, sapi dan sebagainya, sedang hewan berkuku satu antara lain kuda dan keledai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ILYAS Alias LIAS, MIRO, H. TAMPENG, H. LILI Alias BAGODENG dan Terdakwa I ABD. HAKIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian menerangkan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Kampung Sarroaging II, Desa Layoa, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, berawal ketika saksi ILYAS alias LIAS pada jam 17.00 Wita menambatkan 3 (tiga) ekor kudanya di dalam kebunya setelah menambatkan saksi ILYAS Alias LIAS pergi untuk pulang ke rumahnya ;-----

Bahwa awalnya Terdakwa I. ABD. HAKIM dihubungi oleh JUDDING menyuruh untuk datang ke rumah Terdakwa II SANNEL, selanjutnya Terdakwa I ABD. HAKIM langsung pergi ke rumah Terdakwa II SANNELE dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam, setelah sampai di rumah Terdakwa II. SANNELE, JUDDING sudah berada di rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor Satria VU miliknya. Kemudian setelah di dalam rumah Terdakwa I ABD. HAKIM bersama JUDDING duduk berdampingan sedangkan Terdakwa II SANNELE menghadap kebarat, setelah itu datang istri SANNELE (SAHARIA) membawakan kopi. Kemudian JUDDING menyuruh Terdakwa I. ABD. HAKIM bersama Terdakwa II SANNELE untuk pergi mengambil kuda dimana JUDDING mengatakan kepada Terdakwa I ABD. HAKIM “ *minta tolong cari kuda dan nanti saya siapkan mobil dan pembelinya*” setelah itu kami bertiga berangkat ke Kp. Sarroaging II Desa Layoa, Kab. Bantaeng setelah itu JUDDING juga menunjukan arah tempat kuda yang akan diambil, dan selanjutnya JUDDING pulang dengan maksud menyiapkan mobil dan pembeli ;-----

Bahwa saat ditempat kejadian Terdakwa II SANNELE yang melepas kuda dan menariknya sedangkan Terdakwa I ABD. HAKIM mengiringnya dari belakang dan sebelum tiba ditempat pemuatan Terdakwa I ABD HAKIM langsung pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa II SANNELE yang membawa kuda tersebut ke dekat pembuatan batu merah milik JUDDING di Kampung Bambalie, Desa Borong Loe Kec, Pajukukang ;-----

Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I. ABD. HAKIM mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II SANNELE mendapat bagian sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Bahwa yang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I. ABD. HAKIM adalah JUDDING, yang mana uang tersebut Terdakwa I ABD. HAKIM terima setelah Terdakwa II SANNELE yang mengambil di rumah JUDDING kemudian Terdakwa I ABD. HAKIM disuruh oleh Terdakwa II. SANNELE mengambil uang tersebut ke rumah JUDDING ;-----

Bahwa ke esokan harinya ILYAS Alias LIAS pergi ke kebun sekitar jam 07.00 Wita untuk memberi makan 3 (tiga) ekor kuda tersebut, dan sesampainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kebun ILYAS Alias LIAS tidak melihat kuda yang ILYAS Alias LIAS tambatkan berda di tempatnya, sehingga saat itu saksi meminta tolong kepada RENSI dan MAILO untuk melakukan pencarian di sekitar kebun karena ILYAS Alias LIAS mengira kuda tersebut hanya lepas, akan tetapi ketika ILYAS Alias LIAS sudah mencari di beberapa tempat disekitar kebun tetapi kuda tersebut tidak juga ditemukan ;-----

Bahwa setelah kuda tersebut tidak ditemukan, ILYAS Alias LIAS selanjutnya melaporkan kehilangan kuda tersebut kepada pemiliknya yaitu H. Kr. JUMMATA. Dan selanjutnya H. Kr. JUMMATA memerintahkan ILYAS Alias LIAS untuk mencari lagi, sehingga saat itu ILYAS Alias LIAS bersama anggotanya H. Kr. JUMMATA mencari kuda tersebut sampai di Desa Papanloe tetapi saat itu ILYAS Alias LIAS tidak menemukan kuda tersebut ;-----

Bahwa kemudian pada jam 10.00 Wita, Kr. H. JUMMATA datang ke rumah H. TAMPENG di Kampung Beru Desa Layoa, Kecamatan Gantarangkeke, dan menyampaikan kepada H. TAMPENG “ *Paentenganga harga diriku anak-anak ikaupa anne bantua nakkule nigappa jaranga ka nilukkaki jarangan ribangngia* “(kembalikan harga diri saya anak-anak karena hanya kalian yang bisa membantu saya karena kuda milik saya di curi), selanjutnya H. TAMPENG menelpon Kr. MALLA dan meminta mobilnya untuk di gunakan pergi mencari kuda, setelah itu H. TAMPENG pergi mengambil mobil Kr. MALLA dirumahnya, selanjutnya H. TAMPENG menjemput MIRO, setelah itu MIRO menghubungi H. LILI Alias BAGODENG agar kami bertemu dan membantu kami untuk mencari kuda milik Kr. H. JUMMATA, dan selanjutnya H. TAMPENG dan MIRO pergi dengan mengendarai mobil dan diperjalanan tepatnya di Kp. Kasi-Kasi bertemu dengan H. LILI Alias BAGODENG dan setelah itu H. LILI Alias BAGODENG mengajak H. TAMPENG dan MIRO ke Pattoka Kab. Jeneponto di rumah PUDDING CAMARA untuk bersilaturahmi sekaligus mencari informasi tentang masalah pencurian kuda milik Kr. H. JUMMA, ketika asik cerita – cerita selanjutnya PUDDING CAMARA ditelepon oleh Dusun JUDDING yang mengatakan “ *assaluki antu H. TAMPENG, a’boya jarang’ia nitbattaliang ri Kr. Hajji Jumma* (keluarki itu H. Tampeng mencari kuda karena dia yang diberi tanggung jawab sama Kr. Hajji Juma)” ;-----

Bahwa selanjutnya PUDDING CAMARA bertanya ke H. TAMPENG dan yang lainnya “ *Nia beng jarang tanre lalang ri Layoa? (katanya ada kuda yang dicuri di Kp. Layoa)*” selanjutnya saksi mengatakan “ *la, annemi nakumae ka jaranna Kr. H. Juma Nia Angngallei nampa inakke nasuro amboyai (ia inilah maksud saya ke sini karena kudanya Kr. Jumma ada yang curi dan saya diberi tanggung jawab untuk mencarinya)*” setelah itu PUDDING CAMARA menelpon Terdakwa I ABD. HAKIM dan mengatakan “ *antikammaji anne jarangna Kr. H. Jumma, bantu sai*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bagaimana ini kudanya Kr. H.Jumma tolong di bantu)” dan kemudian terdakwa I ABD. HAKIM mengatakan “ Le’ba’mi nibalukang salapang juta, antikammami antu” (kuda tersebut sudah dijual seharga Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) bagaimanami itu)” . dan saat itu H. LILI Alias BAGODENG sempat mengatakan kepada PUDDING CAMARA “ punna paeng le’ba’mi nibalukang passammi naballi/natebus patanna amminro, assala amminroi anjo jaranga “(kalau memang sudah dijual yang punya kuda siap untuk menebusnya) ;-----

Bahwa ke esokan harinya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa I ABD. HAKIM menghubungi H. TAMPENG agar H. TAMPENG bersama MIRO dan H. LILI Alias BAGODENG datang ke rumah Dusun JUDDING dan setelah H. TAMPENG sampai di rumah Dusun JUDDING, Terdakwa I ABD HAKIM sudah tidak berada di rumah Dusun JUDDING, sehingga saat itu Dusun JUDDING mengatakan Terdakwa I ABD. HAKIM berada di Kp. Balla Tinggia (tempat pembuatan batu merah), setelah H. TAMPENG bersama, JUDDING, MIRO dan H. LILI Alias BAGODENG berada di di Kp. Balla Tinggia (tempat pembuatan batu merah) Terdakwa I ABD. HAKIM , tetapi Terdakwa I ABD. HAKIM tidak ada disana, setelah itu Dusun JUDDING menelpone Terdakwa I ABD. HAKIM menanyakan keberadaanya, dan saat itu Terdakwa I ABD HAKIM menyuruh H. TAMPENG bersama MIRO dan H. LILI Alias BAGODENG ke rumah Dusun Papan Loe dan setelah sampai di rumah Dusun PapanLoe, Terdakwa I ABD. HAKIM sudah di rumah tersebut bersama CAPA dan setelah itu H. TAMPENG bertanya ke Dusun JUDDING dengan mengatakan “ *antikammaji anne Pak Dusun ?” (bagaimana ini Pak Dusun)*, kemudian Dusun JUDDING mengatakan kepada Terdakwa I ABD HAKIM “ *angngalleko keputusan Hakim “(silakan ambil keputusan Hakim)*, kemudian Terdakwa I ABD. HAKIM mengambil Nomor Hand Phone saksi dan mengatakan “ *inakke tanggung jawab punna anlannyaki anne jaranga, amminromaki, kitanyangmi hubunganku” (saya yang tanggung jawab kalau kuda tersebut hilang, pulangmi dan tunggu telepon saya)* dan setelah itu H. TAMPENG bersama yang lain pun pergi meninggalkan rumah Dusun Papan Loe ;-----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 sekitar 09.00 Wita Terdakwa I ABD HAKIM menelpone MIRO dengan mengatakan “ *a’boyako ri perepatan – perepatan pa’lingen pannaunganna langiria panrai’ha Bombalie pakalau’ha mae” (kamu cari diperepatan Kp. Pa’lingen , Kp. Langiria, Kp. Bombalie)”* setelah itu H. TAMPENG bersama MIRO dan H. LILI Alias BAGODENG pergi ke Kp. Pa’lingen, ke Kp. Langiria dan Kp. Bombalie namun H. TAMPENG tidak menemukam kuda tersebut, tetapi saat itu datang SAMAD bertanya ke kami dengan mengatakan “ *jarang apa kiboya “ (kuda apa yang kita cari)”* kemudian H. LILI Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGODENG mengatakan “*jarang tembaga kebo anronna sogang jarang tembaga eja ankna*” (yang kami cari kuda berwarna tembaga putih induknya dan anaknya tembaga warna merah dan kakinya ada belang putih), dan setelah itu SAMAD mengatakan “*ia anjo kapang jaranga tallung kayua anjo mae*” (mungkin kuda yang kita cari itu yang 3 (tiga) ekor disana) selanjutnya saksi bersama yang lain mengikuti SAMAD ke tempat kuda tersebut dan selanjutnya H. TAMPENG menemukan kuda milik Kr. H JUMMATA yang telah dicuri, setelah itu kuda tersebut dibawa ke peternakan milik Kr. H. JUMMATA ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan keterangan Terdakwa II SANNELE yang menerangkan bahwa :

- Bahwa Terdakwa II SANNELE hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 malam dan hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 pagi hari ada di rumah sedang tidur ;-----
- Bahwa Terdakwa II SANNELE tidak pernah melakukan pencurian kuda ;----
- Bahwa Terdakwa II SANNELE tidak pernah menarik kuda milik orang lain, tetapi Terdakwa II SANNELE hanya menarik kuda milik sendiri ;-----

Bahwa rumah Terdakwa II SANNELE juga dijadikan bengkel, saat itu pernah JUDDING datang untuk memperbaiki motor Satria SUV, kemudian hari yang sama datang Terdakwa I ABD. HAKIM juga memperbaiki motor Suzuki Smash, dan saat itu JUDDING dan ABD. HAKIM dipersilahkan duduk di ruang tamu kemudian SAHARIA istri Terdakwa II SANNELE membuat kopi, setelah itu kami bertiga membicarakan tentang batu merah karena JUDDING, ABD. HAKIM dan Terdakwa II SANNELE sendiri mempunyai usaha batu merah ;-----
- Bahwa tidak benar keterangan Terdakwa II SANNELE yang menyatakan kejadian peristiwa pencurian terjadi hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Kampung Sarroaging II, Desa Layoa, Kecamatan Gantarangeke Kab. Bantaeng, karena Terdakwa II SANNELE mengatakan tersebut trauma dipukuli oleh Polisi ;-----
- Bahwa keterangan poin 10 yang menerangkan kalau Terdakwa II SANNELE bersama ABD. HAKIM dan JUDDING bertemu di rumah Terdakwa II SANNELE di Kampung Papan Loe dan kemudian kami bertiga merencanakan pencurian kuda tersebut, dan selanjutnya Terdakwa II SANNELE bersama ABD. HAKIM berangkat mengambil kuda sedangkan JUDDING ikut menunjukan arah tempat kuda tersebut yang akan diambil, namun tidak begitu jauh JUDDING pulang dengan maksud untuk menyiapkan mobil dan pembeli, dan saat ditempat kejadian Terdakwa II SANNELE langsung melepaskan ikatan 2 (dua) ekor kuda sedangkan ABD. HAKIM mengiringnya dari belakang dan sebelum tiba ditempat pemuatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABD. HAKIM langsung pulang kerumahnya dan tiggal Terdakwa II SANNELE langsung membawa kuda tersebut ke dekat pembuatan batu merah milik JUDDING di Kampung Bambalie Desa Borongloe, Kec. Pajukukang yang saat itu JUDDING bersama tiga orang temannya sudah menunggu yang Terdakwa II SANNELE tidak kenal. Keterangan tersebut tidak benar karena saat itu Terdakwa II SANNELE memberikan keterangan tersebut trauma dipukul oleh Polisi ;-----

- Bahwa keterangan Point 12. Yang menerangkan Terdakwa II SANNELE tidak mengetahui berapa harga jual dari kedua ekor kuda tersebut anmun yang Terdakwa II SANNELE dapat dari hasil penjualan kuda tersebut sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan ABD. HAKIM mendapatkan Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) Keterangan tersebut tidak benar karena saat itu Terdakwa II SANNELE memberikan keterangan tersebut trauma dipukul oleh Polisi ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 189 ayat 3 dan 4 KUHP menerangkan keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, sedangkan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Dari penjelasan Pasal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keterangan Terdakwa II SANNELE tidak didukung dengan alat bukti yang lain, maka keterangan tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara ini, dengan demikian keterangan terdakwa II SANNELE tersebut haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkayikan bahwa Terdakwa I ABD. HAKIM dan Terdakwa II SANNELE yang mengambil kuda yang di tambatkan oleh saksi ILYAS Alias LIAS dikebunya . dengan demikan unsur “**mengambil barang sesuatu Yakini Ternak**” telah terpenuhi ;-----

Ad.3 Unsur “**Seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain**”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ILYAS Alias LIAS menerangkan bahwa 3 (tiga) ekor kuda yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa di kebun saksi ILYAS Alias LIAS tersebut adalah milik Kr.H. JUMMATA yang dititipkan kepada saksi ILYAS Alias LIAS untuk dirawat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “**Seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”;-----

Menimbang, bahwa sedangkan unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain dapat dibuktikan dari fakta perbuatan terdakwa sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa II SANNELE yang melepas kuda dari tambatannya dan menariknya sedangkan Terdakwa I ABD. HAKIM mengiringnya dari belakang dan selanjutnya Terdakwa II SANNELE yang membawa kuda tersebut ke dekat pembuatan batu merah milik JUDDING di Kampung Bambalie, Desa Borong Loe Kec, Pajukukang, tanpa seijin saksi korban merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi ;-----

Ad.4 Unsur “**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersekutu adalah adanya dua orang atau lebih yang sama-sama bermaksud untuk mencapai tujuan dalam suatu perbuatan , bahwa dalam unsur ini, peran serta antara tiap pelaku adalah sama dan signifikan dalam arti, suatu perbuatan tersebut tidak akan berhasil tanpa ada upaya tertentu dari pelaku lain, atau adanya kesamaan kadar perbuatan namun berbeda dalam bentuknya; -----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 jam 17.00 Wita Terdakwa I. ABD. HAKIM dihubungi oleh JUDDING menyuruh untuk datang ke rumah Terdakwa II SANNEL, selanjutnya Terdakwa I ABD. HAKIM langsung pergi ke rumah Terdakwa II SANNELE dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam, setelah sampai di rumah Terdakwa II. SANNELE, JUDDING sudah berada di rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor Satria VU miliknya. Kemudian setelah di dalam rumah Terdakwa I ABD. HAKIM bersama JUDDING duduk berdampingan sedangkan Terdakwa II SANNELE menghadap kebarat, setelah itu datang istri SANNELE (SAHARIA) membawakan kopi. Kemudian JUDDING menyuruh Terdakwa I. ABD. HAKIM bersama Terdakwa II SANNELE untuk pergi mengambil kuda dimana JUDDING mengatakan kepada Terdakwa I ABD. HAKIM “ *minta tolong cari kuda dan nanti saya siapkan mobil dan pembelinya*” setelah itu kami bertiga berangkat ke Kp. Sarroanging II Desa Layoa, Kab. Bantaeng setelah itu JUDDING juga menunjukan arah tempat kuda tersebut Terdakwa I. ABD. HAKIM bersama Terdakwa II SANNELE ambil, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlalu jauh JUDDING pulang dengan maksud menyiapkan mobil dan pembeli ;-----

Bahwa saat ditempat kejadian Terdakwa II SANNELE yang melepas kedua ekor kuda dan menariknya sedangkan Terdakwa I ABD. HAKIM mengiringnya dari belakang dan sebelum tiba ditempat pemuatan Terdakwa I ABD HAKIM langsung pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa II SANNELE yang membawa kuda tersebut ke dekat pembuatan batu merah milik JUDDING di Kampung Bambalie, Desa Borong Loe Kec, Pajukukang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsure **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 363 ayat (1), ke-1 dan ke-4 KUHP yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwalah pelakunya, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut“;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Pansihat Hukum Terdakwa II SANNELE yang menyatakan Terdakwa II SANNELE tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan dari tahanan. Majelis Hakim telah mempertimbangkan pembelaan tersebut diatas, sehingga Pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria VU dengan No. Pol. DD 4378 JF N0. Mesin G 430- ID 4888506 dengan Rangka MH8BG41CAA1488000 ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam dengan No. Mesin 405- ID 358114 dengan No. Rangka MH8FD110C5J321071;
- 1 (satu) ekor kuda betina, warna tembaga merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor kuda warna putih ;
- 1 (satu) ekor kuda betina warna tembaga merah;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA 105 warna hitam dengan No. 085205107888;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type RM-647 warna hitam dengan No. 085756743931;

Barang bukti tersebut digunakan dalam perkara an. Judding Bin Tarra.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ; ----

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa II tidak mengakui perbutannya ;

Keadaan yang meringankan.

- Para Terdakwa bersikap sopan ;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa I berterus terang dan mengakui kesalahannya ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Kuda milik Kr. H. JUMMATA telah kembali ke pemiliknya ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1), ke -1 dan ke-4 KUHP , Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ABD. HAKIM Alias HAKIM Bin KAWARU dan Terdakwa II SANNELE BIN TAMMU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian ternak** ”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABD. HAKIM Alias HAKIM Bin KAWARU dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari** dan Terdakwa II SANNELE Bin TAMMU dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria VU dengan No. Pol. DD 4378 JF N0. Mesin G 430- ID 4888506 dengan Rangka MH8BG41CAA1488000 ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam dengan No. Mesin 405- ID 358114 dengan No. Rangka MH8FD110C5J321071;
- 1 (satu) ekor kuda betina, warna tembaga merah;
- 1 (satu) ekor kuda warna putih ;
- 1 (satu) ekor kuda betina warna tembaga merah;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA 105 warna hitam dengan No. 085205107888;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type RM-647 warna hitam dengan No. 085756743931;

Barang bukti tersebut digunakan dalam perkara an. Judding Bin Tarra.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Selasa, 9 Januari 2018** oleh kami **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASRUL KADIR, SH.**, dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H. M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **H. HAJERIAH, SH.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **AMRIZAL R RIZA, SH.**, Penuntut Umum serta dihadiri Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa II; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

NASRUL KADIR , SH.,

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.,

DEWI REGINA KACARIBU , S.H. M.Kn.,

PANITERA PENGGANTI

H. HAJERIAH. SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)